



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : A.AZIS ARJUNA Alias CORI BIN A.AKBAR ;
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 24 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bali Kel.Jeppe'E, Kec.Tanete Riattang
Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketau Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan 24 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan 20 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Andi Harun Nur, SH. Dan Rahmawati,SH Advokat / Pengacara yang beralamat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor : 93/Pen.Pid.Sus/2021/PN Wtp tanggal 29 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 93/Pid.Sus/

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021/PN Wtp, tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Wtp tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Andi Azis Arjuna Alias Cori Bin Andi Akbar** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum diduga keras penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan lebih subsidair;
2. Menjatuhkan Pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,1646 gram dan berat akhir 0,1360 gram,**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara yang pada pokoknya Team Penasehat Hukum terdakwa belum sependapat terhadap tuntutan pidana terhadap terdakwa dan mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair serta memberi putusan yang ringan-ringannya dengan melihat latar belakang perbuatan terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **A. AZIS ARJUNA Alias CORI Bin A. AKBAR**, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di jalan Gunung Merapi Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya didalam kamar kost, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **A. AZIS ARJUNA Alias CORI Bin A. AKBAR** terdakwa menghubungi dengan menggunakan handphone teman terdakwa memesan sabu kepada lelaki Accung Daftar Pencarian Orang (DPO) selanjutnya anak buah lelaki Accung yang terdakwa tidak kenal namanya datang kerumah kost terdakwa dan mengambil uang dari terdakwa yang akan dibelikan 2 (dua) paket shabu **seberat 0,1646 gram**, selanjutnya terdakwa menyerakan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang yang terdakwa tidak kenal berselang 30 menit kemudian anak buah lelaki Accung yang terdakwa tidak kenal menghubungi terdakwa dan memberitahu terdakwa bahwa sabu yang terdakwa pesan ditempel di dinding rumah kost terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa mengambil sabu yang telah dipesan oleh terdakwa **2 (dua) sacet plastic kristal bening seberat 0,1646 gram** dan terdakwa menyimpan **2 (dua) sacet plastic kristal bening sabu seberat 0,1646 gram** dibawa kasur dalam kamar kost terdakwa, kemudian berselang beberapa menit kemudian sekira pukul 17.00 Wita saat terdakwa **A. AZIS ARJUNA Alias CORI Bin A. AKBAR** yang sementara berada di kost terdakwa datang saksi Ahmad dan saksi Nasruellah, SE. yang terdakwa tidak kenal bersama Team Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gunung Merapi Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab Bone sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika sehingga pada pukul 17.00. Wita barulah para saksi dapat memastikan lokasi kost yang diduga sebagai tempat penyalahgunaan narkotika di jalan Gunung Merapi Kel. Watampone sehingga saksi Ahmad dan saksi Nasruellah, SE bersama team melakukan penggeledahan disalah satu rumah kost setelah ditanya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu terdakwa selanjutnya saksi memperkenalkan diri dan langsung penggeledahan di dalam kamar kost terdakwa A. Azis Arjuna Alias Cori Bin Abu Bakar selanjutnya ditemukan dibawah kasur dalam kamar kost terdakwa 2 (dua) sacet plastic kristal bening sabu seberat 0,1646 gram yang diakui adalah milik terdakwa.

- Bahwa narkoba jenis **shabu 2 (dua) seberat 0,1646 gram** yang tersimpan dalam plastik klip / bening yang terdakwa miliki, terdakwa tidak mempunya izin menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kristal warna putih berat bersih seberat 0,1646gram No. Lab: 305/NNF/II/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, AMd., Subono Soekiman, Mengetahui Kabidlabfor Polda Sul-Sel I Nyoman Sikerena yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa **2 (dua) sachet sabu seberat 0,1646 gram** gram kristal warna putih dan berisi narkoba jenis shabu berat awal 0,2238 gram dan berat **0,1646 gram** adalah benar kristal Metamfetamina dan Urin terdakwa terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba (hasil Lab terlampir dalam berkas perkara).-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa **A. AZIS ARJUNA Alias CORI Bin A. AKBAR**, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di jalan Gunung Merap Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya didalam kamar kost, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **setiap penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. berawal pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, terdakwa sedang berada di rumah kost di Jalan Gunung Merapi Kel. Watampone

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, terdakwa menghubungi Lk. Accuang (DPO) memesan shabu, selanjutnya tak lama kemudian datang anak buah Lk. Accuang yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah mengambil uang tersebut, anak buah Lk. Accuang pergi meninggalkan terdakwa, namun kurang lebih 30 (tiga puluh) menit anak buah Lk. Accuang menghubungi terdakwa kembali dan memberitahukan bahwa shabu tersebut telah ditempel di dinding rumah kost terdakwa di Jalan Gunung Merapi Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, selanjutnya terdakwa mengambil shabu tersebut dan menyimpannya di bawah kasur di dalam rumah kost terdakwa di Jalan Gunung Merapi Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone.

Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, sekira pukul 17.00 Wita ketika terdakwa sedang berada didalam rumah kost, ada beberapa orang yang datang yang terdakwa tidak kenal kemudian mengamankan terdakwa, kemudian orang-orang tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Petugas Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah kost terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa berupa **2 (dua) sachet sabu seberat 0,1646 gram** paket narkoba jenis shabu yang dikemas dalam sachet plastik di bawah kasur, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai asal shabu tersebut dan terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut berasal dari Lk. Accuang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 305/NNF/II/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil urine milik Andi Azis Arjuna Alias Cori Bin Andi Akbar adalah Positif Narkoba dan **2 (dua) sacset plastic kristal bening shabu seberat 0,1646 gram** tersebut diatas adalah Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan karena adanya masalah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebabnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 di Jalan Gunung Merapi Kel.Watampone Kab.Bone sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi melapor kepada atasan dan saksi bersama tim mendapat perintah untuk menuju tempat dimaksud dan sekitar pukul 17.00 Wita langsung melakukan pengeledahan dirumah kost dan ditemukan terdakwa bersama barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dikemas dalam sachet plastik;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Accuang dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu digeledah, saksi menemukan alat hisap, bong dan botol akan tetapi tidak disita;
- Bahwa terdakwa menurut pengakuannya tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang saksi temukan pada waktu itu selain Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi NASRUELLAH,SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan karena adanya masalah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebabnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 di Jalan Gunung Merapi Kel.Watampone Kab.Bone sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi melapor kepada atasan dan saksi bersama tim mendapat perintah untuk menuju tempat dimaksud dan sekitar pukul 17.00 Wita langsung melakukan pengeledahan di rumah kost dan ditemukan terdakwa bersama barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dikemas dalam sachet plastik;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Accuang dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu digeledah, saksi menemukan alat hisap, bong dan botol akan tetapi tidak disita;
- Bahwa terdakwa menurut pengakuannya tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk memiliki, menguasai dan mengonsumsi sabu;
- Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang saksi temukan pada waktu itu selain Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah kost terdakwa di Jalan Gunung Merapi, Kel. Jeppe'E, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dikemas dalam sachet plastik bening;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Accuang dengan cara dibeli dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut karena untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sewaktu digeledah dari kamar kost, didapati alat hisap, bong dan botol;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sejak tahun 2018;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan berjanji akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa yang di BAP Polisi;

Menimbang, bahwa terdakwa didepan persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*ad charge*), meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) sachet sabu seberat 0,1646 dan berat akhir 0,1360 gram ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 305/NNF/II/2021 tanggal 29 Januari 2021, dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti berupa: 2 (sachet) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1646 gram adalah positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah kost terdakwa di Jalan Gunung Merapi, Kel. Jeppe'E, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dikemas dalam sachet plastik bening;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Accuang dengan cara dibeli dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu digeledah, saksi menemukan alat hisap, bong dan botol akan tetapi tidak disita;
- Bahwa terdakwa menurut pengakuannya tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yang mana terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair 127 ayat (1) huruf a Jo Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga atas dakwaan tersebut Majelis haruslah terlebih dahulu membuktikan dan mempertimbangkan seluruh unsure yang terdapat dalam dakwaan Primair dan apabila tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dan mempertimbangkan seluruh unsure yang terdapat dalam dakwaan Subsidairitas, adapun dakwaan Primair tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yakni berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa didepan persidangan, terdakwa mengakui bahwa dirinya adalah ANDI AZIS ARJUNA Alias CORI BIN ANDI AKBAR sebagai identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang. Sehingga menurut Majelis unsure ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil maupun materiil dan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan Nomor 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira 17.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat di jalan Gunung Merapi Kel.Watampone Kec.Tanete Riattang Kab.Bone saksi Ahmad dan Nasruelah yang merupakan anggota Polri telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah kost dialamat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba sehingga saksi Ahmad dan saksi Nasruelah serta tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi kejadian. Bahwa Tim dari anggota Polres Kab.Bone sewaktu ditempat kejadian langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa dan mendapati barang bukti 2 (dua) paket sabu dalam sachet klip plastic bening yang ditemukan dibawah Kasur kamar kost terdakwa yang diakui sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa sabu yang didapat dari terdakwa menurut pengakuan terdakwa bahwa dirinya mendapatkan sabu tersebut karena telah membeli dari sdr.Accung dengan harga Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) sebanyak 2 paket kecil. Bahwa pada waktu terjadi penggeledahan didapati barang bukti lain berupa alat hisap, bong dan botol namun barang bukti tersebut tidak disita. Bahwa terdakwa pada waktu dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian diketahui tidak memiliki riwayat sakit dan terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan sehingga sabu yang ada pada terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan sabu tersebut, dan menurut pendapat Majelis adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas uraian diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dan narkoba golongan I dilarang digunakan termasuk untuk kesehatan, akan tetapi dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk diagnostic serta regensia laboratorium dan setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009) dan menggunakan narkoba baik tanaman atau bukan tanaman yang termasuk kategori I,II,III yang dilakukan oleh orang tanpa memiliki ijin dari yang berwenang adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira 17.00 Wita bertempat di jalan Gunung Merapi Kel.Watampone Kec.Tanete Riattang Kab.Bone saksi Ahmad dan Nasruelah yang merupakan anggota Polri telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah kost di alamat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba sehingga saksi Ahmad dan saksi Nasruelah serta tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi kejadian. Bahwa Tim dari anggota Polres Kab.Bone sewaktu ditempat kejadian langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa dan mendapati barang bukti 2 (dua) paket sabu dalam sachet klip plastic bening yang ditemukan dibawah Kasur kamar kost terdakwa yang diakui sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa sabu yang didapat dari terdakwa menurut pengakuan terdakwa bahwa dirinya mendapatkan sabu tersebut karena telah membeli dari sdr.Accung dengan harga Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) sebanyak 2 paket kecil. Bahwa pada waktu terjadi penggeledahan didapati barang bukti lain berupa alat hisap, bong dan botol namun barang bukti tersebut tidak disita. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah diuraikan diatas secara lengkap menurut pendapat Majelis unsure ketiga ini tidaklah tepat apabila diterapkan pada diri terdakwa karena berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa dirinya telah menggunakan sabu sudah sejak tahun 2018 dan setiap sabu yang dibeli selalu dikonsumsi sendiri dan selalu membeli dalam paketan kecil sehingga menurut Majelis unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga diatas tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan kembali dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi : *"Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri Sendiri"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalah guna dalam pasal ini diawali dengan kata "setiap" maka semua orang yang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkoba termasuk pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dapat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan ketentuan Pasal 127, hal ini karena pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13, sedangkan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan / atau diancam untuk menggunakan narkoba (penjelasan pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan dakwaan Primair diatas jelas dan tidak terbantahkan bahwa Narkoba jenis sabu yang berada dalam penguasaan terdakwa karena didapat dari sdr.Accuang dengan cara dibeli. Bahwa sabu yang terdakwa beli dari sdr.Accuang adalah untuk dikonsumsi sendiri karena terdakwa sudah menggunakan narkoba sejak tahun 2018 dan selalu membeli dalam paketan kecil Artinya penguasaan narkoba adalah murni digunakan untuk terdakwa sendiri dan bukanlah untuk orang di luar dari terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa bukanlah dalam koridor peredaran gelap narkoba akan tetapi dalam koridor penyalahgunaan narkoba. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Dirinya Sendiri"**;

Menimbang, bahwa setelah fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan semua unsur-unsur delik di atas serta uraian-uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal dalam dakwaan Lebih Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana terurai diatas kiranya Majelis Hakim sependapat yang mana atas tuntutan Penuntut Umum kepada diri terdakwa cukuplah dirasa berat sehingga atas hal demikian Majelis memiliki keputusan sendiri terhadap penghukuman diri terdakwa sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah, maka sesuai pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu yang tersimpan dalam plastic klip/bening dengan berat netto 0,1646 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,1360 gram, yang mana barang bukti tersebut adalah sebuah alat yang dapat merusak mental terdakwa sehingga kepemilikan sabu tersebut bukanlah untuk alasan medis yang sah sehingga menurut Majelis barang bakti tersebut sudah patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemberantasan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat diperbaiki untuk masa depannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur keadaan tersebut dan mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” (Sallus Populi Suprema Lex Esto) serta

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Bone serta Pengadilan Negeri Watampone menjaga agar tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa A. AZIS ARJUNA Alias CORI BIN A. AKBAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa A. AZIS ARJUNA Alias CORI BIN A. AKBAR dari seluruh dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa A. AZIS ARJUNA Alias CORI BIN A. AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri".
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A. AZIS ARJUNA Alias CORI BIN A. AKBAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastic bening dengan berat awal berat awal 0,1646 gram dan berat akhir 0,1360 gram Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, oleh kami Muhammad Ali Askandar S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Novie

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ermawati,SH, dan Haeruddin Tomu S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Amrullah,S.H,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh A.Muhamad Dahri, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. NOVIE ERMAWATI ,S.H.

MUHAMMAD ALI ASKANDAR, S.H.M.H

2. HAERUDDIN TOMU, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI AMRULLAH, S.H.M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)